

Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024

Asti Elpi Ningsi¹, M. Irwan², Yeni Sapridawati³

^{1,2} Fakultas Islam Kuantan Singingi, Universitas Islam Kuantan Singingi, Telukkuantan, Indonesia

Email Corresponding: astielpiningsi@gmail.com, Muhdirwan120583@gmail.com, sapridawati90@gmail.com

Article History

Received: 01-07-2026

Revision: 05-07-2026

Accepted: 10-07-2026

Published: 20-07-2026

Abstract. *This study aims to analyze the conformity of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) preparation process at the Benai District Office, Kuantan Singingi Regency, with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020. A descriptive qualitative method was employed using both primary and secondary data. Primary data were collected through observations and interviews with the Head of District, Head of Finance Subdivision, Head of Program Subdivision, and Treasurer, while secondary data consisted of budget preparation documents, institutional history, and organizational structure. The findings indicate that the APBD preparation process has been implemented in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. Planning guidelines were formulated through the Regional Government Work Plan (RKPD) and Musrenbang, budget preparation was based on evaluations of previous fiscal years with consideration of effectiveness and efficiency principles, budget determination was conducted through a participatory approach, and budget implementation was carried out effectively and efficiently, with an annual budget realization rate of approximately 90%–95%. Furthermore, budget implementation has reflected the principles of accountability and transparency. These findings demonstrate that the APBD preparation mechanism at the Benai District Office supports good regional financial governance in accordance with applicable regulations.*

Keywords: APBD, budget preparation, accountability, transparency, regional finance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap Camat, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Program, dan Bendahara, sedangkan data sekunder berupa dokumen penyusunan anggaran, sejarah singkat, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penentuan pedoman perencanaan dilakukan melalui RKPD dan Musrenbang secara berjenjang, persiapan anggaran disusun berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi, penentuan anggaran dilakukan secara partisipatif, serta pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien dengan tingkat realisasi anggaran mencapai sekitar 90%–95% setiap tahun. Selain itu, pelaksanaan anggaran telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan APBD di Kantor Camat Benai telah mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: APBD, penyusunan anggaran, Permendagri 77/2020, akuntabilitas, transparansi

PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Menurut M. Fuad dkk. (2020), anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk menggambarkan seluruh aktivitas organisasi dalam periode tertentu.

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penyusunan APBD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penyusunan APBD harus mengacu pada berbagai dokumen perencanaan daerah agar setiap program dan kegiatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur mekanisme penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD. Regulasi tersebut mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun anggaran secara sistematis melalui tahapan perencanaan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, kesesuaian proses penyusunan anggaran terhadap regulasi menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Penyusunan anggaran pada instansi ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Melalui tahapan tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat direncanakan secara terarah sesuai kebutuhan organisasi dan prioritas pembangunan daerah.

Data target dan realisasi anggaran Kantor Camat Benai selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Program penunjang urusan pemerintahan daerah mengalami kenaikan anggaran dari Rp2,81 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp3,70 miliar pada tahun 2024, yang diikuti dengan peningkatan target capaian kinerja dari 74,72% menjadi 92,09%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan anggaran yang lebih besar.

Meskipun demikian, penyusunan anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya pelaksanaan beberapa program, adanya selisih antara target dan realisasi anggaran, serta perlunya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. Menurut Mardiasmo (2020), proses penyusunan anggaran meliputi penetapan program kerja, penyusunan kegiatan, perhitungan kebutuhan biaya, dan evaluasi anggaran agar penggunaan sumber daya menjadi efektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap proses penyusunan anggaran untuk

memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sekaligus menilai efektivitas pelaksanaannya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi penyusunan anggaran di berbagai instansi pemerintah telah mengacu pada regulasi yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Nanda dan Darwanis (2016) menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih terkendala kualitas sumber daya manusia dan implementasi anggaran yang belum optimal. Sementara itu, Affandi et al. (2017) menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran telah dilaksanakan secara sistematis sesuai tahapan perencanaan daerah sehingga menghasilkan dokumen anggaran yang terstruktur.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kesesuaian penyusunan anggaran dengan regulasi belum selalu diikuti oleh efisiensi pelaksanaan anggaran. Septina (2020) menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Delitua telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, namun tingkat efisiensi anggaran belanja masih berada pada kategori cukup baik. Djami (2023) juga melaporkan bahwa penyusunan anggaran di Kantor Kecamatan Kota Waingapu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan realisasi anggarannya mencapai 97,80%, meskipun pelaksanaan tetap menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022–2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan tahapan penyusunan anggaran pada tingkat kecamatan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penyusunan anggaran sektor publik sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kesesuaian proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian dilaksanakan di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat, Sekretaris, Kepala Subbagian Keuangan, dan Kepala Subbagian Program yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen penyusunan anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Kerja (Renja), RKPD, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dari para informan yang terlibat langsung dalam proses penganggaran. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan penyusunan

anggaran di Kantor Camat Benai, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen resmi terkait APBD dan laporan realisasi anggaran sebagai data pendukung penelitian (Sugiyono, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 untuk menilai kesesuaian proses penyusunan anggaran. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran selama periode 2022–2024 sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas pengelolaan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL

Kesesuaian Penyusunan Anggaran dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Tahap Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kecamatan berperan sebagai fasilitator perencanaan melalui Musrenbang, pelaksana anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), serta objek monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah. Sementara itu, kewenangan penyusunan dokumen anggaran strategis, seperti KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan penetapan APBD, berada pada pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD.

Tabel 1. Kesesuaian tahapan penyusunan anggaran pada kantor camat benai dengan permendagri nomor 77 tahun 2020

Tahapan	Implementasi di Kantor Camat Benai	Kesesuaian
Penyusunan RKPD	Melaksanakan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah pengumpulan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bappeda.	Sesuai
KUA-PPAS	Memberikan usulan program prioritas hasil Musrenbang, sedangkan penyusunan dilakukan oleh TAPD dan DPRD.	Sesuai (partisipatif)
RKA-SKPD	Melaksanakan program berdasarkan DPA-SKPD yang telah ditetapkan pemerintah daerah.	Sesuai
Penetapan APBD	Tidak terlibat dalam penetapan APBD, hanya menerima alokasi anggaran yang telah disahkan.	Sesuai
Pelaksanaan Anggaran	Melaksanakan kegiatan sesuai DPA-SKPD dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.	Sesuai
Monitoring dan Evaluasi	Pengawasan dilakukan melalui laporan realisasi anggaran, evaluasi berkala, serta audit Inspektorat.	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh tahapan penyusunan anggaran di Kantor Camat Benai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki kecamatan. Pada tahap perencanaan, kecamatan menjalankan fungsi partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat. Selanjutnya, pada tahap penyusunan KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan penetapan APBD, kecamatan tidak memiliki kewenangan secara langsung, tetapi tetap berkontribusi melalui penyampaian usulan program prioritas kepada pemerintah daerah.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, pelaksanaan anggaran diawasi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui laporan realisasi anggaran, evaluasi berkala, serta audit Inspektorat. Dengan demikian, sistem penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Benai telah mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Persiapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan persiapan anggaran di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, proses penyusunan anggaran berlangsung sekitar tiga bulan dan tetap melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Tabel 2. Ringkasan persiapan anggaran pada kantor camat benai berdasarkan permendagri nomor 77 tahun 2020

Tahapan	Implementasi di Kantor Camat Benai	Kesesuaian
Penyusunan RKPD	Melaksanakan Musrenbang Kecamatan sebagai sarana menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyusunan Sesuai RKPD.	
Penyusunan KUA	Menyampaikan data dan usulan program kepada pemerintah daerah, sedangkan penyusunan KUA menjadi kewenangan TAPD.	Sesuai (partisipatif)
Penyusunan PPAS	Mengusulkan prioritas kegiatan hasil Musrenbang tanpa menetapkan plafon anggaran.	Sesuai (partisipatif)
Koordinasi KUA-PPAS	Tidak terlibat dalam pembahasan dengan DPRD, hanya menerima hasil kebijakan anggaran.	Sesuai
Penyusunan RKA-SKPD	Melaksanakan program berdasarkan DPA-SKPD yang telah ditetapkan pemerintah daerah.	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, tahapan persiapan anggaran di Kantor Camat Benai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pada tahap penyusunan RKPD, kecamatan berperan sebagai fasilitator Musrenbang yang menghimpun aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah. Sementara itu, penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD merupakan kewenangan pemerintah

daerah, sehingga peran kecamatan terbatas pada penyampaian data dan usulan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, persiapan anggaran dilakukan dengan mengacu pada evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya, target kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Seluruh proses penyusunan anggaran memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian, persiapan anggaran di Kantor Camat Benai telah berjalan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah, di mana kecamatan berperan sebagai pendukung perencanaan dan pelaksana kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah.

Penentuan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penentuan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Dalam proses ini, kecamatan berperan sebagai pengusul kebutuhan anggaran, sedangkan penetapan kebijakan dan besaran anggaran menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD.

Tabel 3. Ringkasan penentuan anggaran pada kantor camat benai berdasarkan permendagri nomor 77 tahun 2020

Tahapan	Implementasi di Kantor Camat Benai	Kesesuaian
Kebijakan Anggaran (KUA)	Umum Menyampaikan data kebutuhan pembangunan hasil Musrenbang sebagai bahan penyusunan KUA oleh Sesuai TAPD.	
Prioritas dan Anggaran (PPAS)	Plafon Sementara Mengusulkan program prioritas, sedangkan penetapan plafon anggaran dilakukan oleh TAPD.	Sesuai
Penyusunan RKA-SKPD	Menyusun usulan kebutuhan program dan kegiatan untuk diverifikasi pemerintah daerah.	Sesuai
Verifikasi dan Integrasi RAPBD	Usulan anggaran diverifikasi dan disesuaikan oleh TAPD sebelum diintegrasikan ke dalam RAPBD.	Sesuai
Evaluasi dan Persetujuan RAPBD	Melaksanakan anggaran setelah APBD disahkan dan DPA-SKPD diterbitkan.	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, seluruh tahapan penentuan anggaran di Kantor Camat Benai telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kecamatan berperan dalam menyampaikan usulan kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang dan menyusun kebutuhan program yang menjadi bahan penyusunan anggaran daerah. Namun, kewenangan dalam penyusunan KUA, PPAS, verifikasi RKA, hingga persetujuan RAPBD tetap berada pada pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan struktur pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, proses penentuan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya sehingga alokasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan program dan kemampuan fiskal daerah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa realisasi belanja selama periode penelitian berada pada kategori baik karena tidak terdapat penyimpangan yang signifikan antara anggaran dan realisasi. Dengan demikian, penentuan anggaran di Kantor Camat Benai telah dilaksanakan secara partisipatif, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme penganggaran daerah yang berlaku.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Benai mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan dimulai dengan penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan, dilanjutkan dengan penyusunan anggaran kas, penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal, namun Kantor Camat Benai terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4. Ringkasan pelaksanaan anggaran berdasarkan permendagri nomor 77 tahun 2020 dan praktik di kantor camat benai

No. Tahapan	Pelaksanaan di Kantor Camat Benai	Kesesuaian
1 DPA-SKPD	Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai dasar penggunaan anggaran.	
2 Anggaran Kas	Menyusun anggaran kas untuk menjamin ketersediaan dana dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.	
3 Surat Penyediaan Dana (SPD)	Pencairan dana dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebelum kegiatan dilaksanakan.	
4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Pengajuan SPP dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan dan diverifikasi sebelum pencairan dana.	Sesuai
5 Penatausahaan Keuangan	Seluruh transaksi dicatat menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIMDA) secara tertib dan transparan.	Sesuai
6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.	Sesuai

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Benai telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Seluruh tahapan, mulai dari penggunaan DPA-

SKPD, penyusunan anggaran kas, penerbitan SPD, pengajuan SPP, penatausahaan keuangan hingga pelaporan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Meskipun realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal, kecamatan telah menjalankan fungsi sebagai pelaksana teknis anggaran dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

DISKUSI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil analisis terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, diketahui bahwa pengelolaan anggaran di Kantor Camat Benai secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan teori anggaran, penyusunan anggaran, dan penganggaran sektor publik yang telah dipaparkan pada Bab II sebagai berikut.

Analisis Penentuan Pedoman Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan pedoman perencanaan di Kantor Camat Benai dilakukan berdasarkan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya serta mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan juga memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat sebelum penyusunan anggaran.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep perencanaan yang dikemukakan oleh Tarumasely (2019), bahwa perencanaan merupakan proses yang disusun secara sistematis sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.. Selain itu, tahapan ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran diawali dengan penyusunan RKPD melalui Musrenbang sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. Dengan demikian, Kantor Camat Benai telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam proses perencanaan, sedangkan penetapan kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Analisis Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran di Kantor Camat Benai dilakukan sekitar tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan melalui rapat yang melibatkan Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Program, dan Bendahara. Penyusunan anggaran mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan program yang akan dilaksanakan.

Hasil tersebut sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran menurut Putrayasa dan Saputra (2018), yang menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar pihak dalam organisasi sebelum anggaran ditetapkan. Penyusunan anggaran didasarkan pada evaluasi kinerja periode sebelumnya. Temuan penelitian juga mendukung pendapat M. Fuad dkk. (2020) yang menyatakan bahwa anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, alat koordinasi, dan alat evaluasi organisasi sehingga penyusunannya harus dilakukan secara sistematis dan terencana.

Analisis Penentuan Anggaran

Penentuan anggaran di Kantor Camat Benai dilakukan melalui evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya serta rapat penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan unit terkait.

Selain itu, proses penentuan anggaran juga mempertimbangkan hasil Musrenbang sehingga kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan program.

Temuan ini sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penentuan anggaran dilakukan melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Hasil penelitian juga mendukung pendapat Nurkholis dan Khusaini (2019) bahwa anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan penilaian kinerja organisasi. Dengan demikian, proses penentuan anggaran di Kantor Camat Benai telah menerapkan prinsip partisipatif, akuntabilitas, dan pendekatan berbasis kinerja sebagaimana konsep penganggaran sektor publik.

Analisis Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Benai menunjukkan capaian realisasi anggaran berkisar 90–95% setiap tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Seluruh pelaksanaan anggaran mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) serta mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengendalian kinerja organisasi. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian program yang telah direncanakan. Selain itu, pelaksanaan anggaran juga telah memenuhi fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, koordinasi, dan evaluasi sebagaimana dikemukakan oleh M. Fuad dkk. (2020) serta fungsi penganggaran sektor publik menurut Nurkholis dan Khusaini (2019).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran, dan pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Benai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil tersebut mendukung konsep fungsi anggaran yang dikemukakan oleh M. Fuad dkk. (2020) dan Nurkholis dan Khusaini (2019), yaitu sebagai instrumen perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pada tahap penentuan pedoman perencanaan, penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga mekanisme perencanaan telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam regulasi.

Persiapan anggaran dilaksanakan melalui rapat kerja yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu, penentuan anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, rapat rencana kerja antarunit, dan

aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Pelaksanaan anggaran mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) serta menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, yang ditunjukkan oleh tingkat realisasi anggaran sekitar 90–95% setiap tahun. Secara keseluruhan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Benai telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Camat Benai disarankan untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, koordinasi antarunit kerja, dan pengawasan internal agar pelaksanaan program semakin efektif.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji aspek efektivitas, efisiensi, maupun dampak pelaksanaan anggaran terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada tingkat organisasi perangkat daerah lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian, khususnya kepada narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Septika Riska (2020). Analisis penyusunan anggaran pada Kantor Camat Delitua Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019
- Karunia, A. H. P., & Sapari, S. (2018). Analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran Pemerintah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(11).
- Lantowa, F. D., Yusuf, F. M., & Mayulu, S. A. (2023). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo. *Akademika*, 11(2), 106–123.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran perusahaan*. Salemba Empat.
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). *Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (Studi deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Vinalia, N., Sefitriya, R., & Priyono, N. (2023). Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa: Studi kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 115–125.
- Warisman, K. S., & Wulandari, E. (2022). Analisis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021. Dalam *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 1, hlm. 323–329).
- Zulkarnain, Z., & Nurdianti, W. (2020). Analisis penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(1), 1617–1632.